

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan harta gono gini dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag., S.H., M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Rahmat & Partners, alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok Kanan Masjid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, Register Nomor 1295/Adv/XII/ 2019/PA Ckr tanggal 23 Desember 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sekarang bertempat kediaman di Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G./2019/PA Ckr tanggal 12

Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2020 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Januari 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 3 Februari 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Maret 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor W10-A/10787/HK.05/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 12 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang berlaku di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 September 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian maka proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk cerai, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk cerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di samping menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembangding terhadap putusan *a quo* sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya merupakan pengulangan jawaban dan tidak ada hal yang

baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding yang dibina sejak tanggal 11 Juli 1996 telah tidak bahagia disebabkan sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena dalam kehidupan Tergugat/Pembanding ada wanita idaman lain yang bernama X teman semasa gadis Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, sedangkan Tergugat/Pembanding untuk menyangkal gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Tergugat/Pembanding menolak karena Penggugat/Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun Tergugat/Pembanding telah mengakui adanya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana diterangkan dalam bukti P.1 tersebut karenanya menurut Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang selanjutnya bukti adanya perkawinan tersebut merupakan dasar legal standing bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding didasarkan pada sumber pengetahuan langsung dan adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, dengan demikian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah terungkap fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding paling tidak sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan Tergugat/Pembanding selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat/Pembanding melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding sudah sekitar 2 (dua) bulan pisah kediaman bersama dengan Tergugat/Pembanding, saksi pernah menasehati Penggugat/Terbanding agar rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan para saksi Tergugat/Pembanding, meskipun menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding sampai dengan saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis, namun seorang saksi Tergugat/Pembanding yakni Saksi 1 menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2019 tanpa diketahui sebabnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun masih bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang berkenaan dengan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya merupakan perbuatan yang sia-sia jika keberadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sudah tidak harmonis tersebut tetap dipertahankan, karena akan mendatangkan kesengsaraan dan madhorot yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karenanya perceraian bagi keduanya merupakan alternatif yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan dan harapan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Penggugat/Terbanding dan tidak mau bercerai sebagaimana diungkapkan dalam memori bandingnya harus diapresiasi, akan tetapi dengan memperhatikan sikap keras Penggugat/Terbanding yang tidak mau rukun dan tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding, merupakan indikasi bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak cinta dan sudi lagi kepada Tergugat/Pembanding, padahal cinta merupakan salah satu pondasi bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya kemungkinannya sangat kecil keinginan dan harapan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya tersebut bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas merupakan indikator yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah. Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam **Mushtofa bin Husain Assiba’i** dalam kitab *Al Mar’atu Baina Al Fiqh Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang artinya: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara 2 (dua) orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah*

itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas anak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak yang bernama:

1. Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 1997 di Jakarta, Akta Kelahiran Nomor xx/U/JB/1997 tanggal 6 Mei 1997;
2. Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2001 di Bekasi, Akta Kelahiran Nomor xx/2001 tanggal 26 April 2001;
3. Anak 3, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2007 di Bekasi, Akta kelahiran Nomor xx/2007 tanggal 3 Mei 2007;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada tanggal 14 November 2019 Penggugat/Terbanding mencabut permohonan hak asuh atas anak tersebut dan Tergugat/Pembanding tidak keberatan, oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat/Terbanding secara kumulatif juga mengajukan gugatan harta bersama yang jenis dan jumlah hartanya sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangankarena Penggugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan identitas harta-harta yang diakui oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama tersebut (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, dengan pertimbangan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara ini harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA Ckr tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2020


Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 11 Maret 2020 dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
Suharti, S.H.



Rincian biaya

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien

